



TamabPajak

Pada Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat Tergugat Nomor : S-8853/WPJ.24/KP.01/2013;

Mbahwa Tergugat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat mengirimkan Surat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 1 Juli 2013 (*seharusnya tanggal 10 September 2013*) yang menjadi objek gugatan kepada Penggugat yang intinya Surat Penggugat Nomor: 006/JJG/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 Perihal Permohonan Pembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tidak dapat diproses dengan alasan karena Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 pernah diajukan Gugatan oleh Penggugat dengan Surat Gugatan Nomor : 006/JJG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 dan telah terbit Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44004/PP/M.XI/99/2013 tanggal 08 April 2013 yang diucapkan tanggal 18 Maret 2013 dengan putusan tidak dapat diterima;

Mbahwa Penggugat pada tanggal 02 Mei 2011 mengajukan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat pada tanggal 03 Mei 2011;

bahwa atas surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal;

bahwa atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, Penggugat mengajukan gugatan dan dikarenakan pengajuan gugatan telah melebihi 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Mbahwa Majelis memeriksa Majelis terhadap sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat pada tanggal 02 Mei 2011 mengajukan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat pada tanggal 03 Mei 2011;
2. Pada tanggal 4 Mei 2011, Tergugat menyampaikan Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar memenuhi persyaratan formal dengan Surat Nomor: S-898/WPJ.04/KP.0109/2011;
3. Pada tanggal 15 September 2011, Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1462/WPJ.24/2011;
4. Penggugat dengan Surat Nomor: 040/JJG/XI/2011 tanggal 28 November 2011 mengajukan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (yang kedua) terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untuk Masa Pajak Juni 2008 dengan Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, tanggal 6 Desember 2011;
5. Pada tanggal 8 Desember 2011, Tergugat menyampaikan Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar memenuhi persyaratan formal dengan Surat Nomor: S-1865/WPJ.24/KP.0109/2011;
6. Terhadap surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, Penggugat mengajukan gugatan dan diputus oleh Majelis di Pengadilan Pajak dengan Putusan *Tidak Dapat Diterima* dikarenakan pengajuan gugatan telah melebihi 30 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
8. Terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, maka Penggugat dengan Surat Nomor: 006/JJG/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 mengajukan Permohonan Pembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal kepada Tergugat;
9. Terhadap surat permohonan pembetulan Penggugat tersebut Tergugat menjawab dengan Surat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 *tidak dapat diproses* dengan alasan karena Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan *tidak dapat diterima*;
10. Penggugat dengan Surat Nomor: 045/JJG/IX/2013 tanggal 30 September 2013 mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 dengan alasan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tersebut tidak lengkap yaitu tanpa mencantumkan tanggal keputusannya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kronologis sengketa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui Penggugat mengajukan dua kali permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untuk Masa Pajak Juni 2008 dengan Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010;

bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (yang kedua) tersebut dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan Penggugat;

bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, dengan alasan Keputusan tersebut tidak lengkap yaitu tanpa tanggal;

bahwa Tergugat menjawab dengan Surat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 *tidak dapat diproses* dengan alasan karena Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan *tidak dapat diterima*;

bahwa Penggugat dengan Surat Nomor: 045/JJG/IX/2013 tanggal 30 September 2013 mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 dengan alasan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal adalah tidak lengkap yaitu tanpa mencantumkan tanggal keputusannya;

bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. *Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang,*
- b. *Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,*
- c. *Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam*



Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, yaitu:

Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa menurut pendapat Majelis, Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 merupakan pemberitahuan bahwa Surat Penggugat Nomor: 006/JJG/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 tidak dapat diproses dengan alasan karena Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan tidak dapat diterima, dengan demikian Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 tidak memenuhi kriteria sebagai objek gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa menurut pendapat Majelis, Surat Penggugat Nomor: 006/JJG/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 yang kemudian dijawab oleh Tergugat dengan Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013, merupakan korespondensi surat menyurat biasa dan bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan, sehingga Majelis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013, dengan demikian pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Majelis berdasar data dan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Surat Gugatan Nomor: 045/JJG/IX/2013 tanggal 30 September 2013, tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Surat Gugatan tersebut tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai Surat Gugatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga materi pokok sengketa tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan Surat Gugatan Nomor: 045/JJG/IX/2013 tanggal 30 September 2013 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Majelis mengemukakan, Surat Tanggapan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Majelis mengemukakan Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Majelis menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S-8853/WPJ.24/KP.01/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Jawaban Surat Permohonan Pembetulan atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP-845/WPJ.24/2012 tanpa tanggal, atas nama : XXX, tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XILA Pengadilan Pajak yang diumumkan dengan Surat Penetapan Nomor: Pen.01127/PP/PM/XI/2013 tanggal 4 November 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut.

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, M H
Johantiono, SH.
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi.
Arif Wijono

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)